



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 1 NOMOR 1 (MEI 2020)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN (PRINT)

ISSN (ONLINE)

ANALISIS EFEKTIVITAS INVESTASI PERUSAHAAN DAERAH PASAR RESIK KOTA TASIKMALAYA

Andi Rustandi

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

*andirustandi@unsil.ac.id

Diterima: April 2020. Disetujui: April 2020. Dipublikasikan: Mei 2020.

ABSTRACT

Pasar Resik can ideally make a major contribution to the regional revenue source of the City of Tasikmalaya. Government Investment of Tasikmalaya City established and included capital for regional company (PD) Pasar Resik initially to be able to manage traditional markets in a professional manner, but in its development even faced many problems for regional finance. Not only does it fail to be a source of revenue, it even burdens regional finances. The purpose of the study evaluates the effectiveness of government investment as well as the operational feasibility of PD. Pasar Resik in Tasikmalaya City. This research uses descriptive methods based on collecting time series data through surveys, documentation and literature studies. Investment analysis is conducted using measurements of Earning Power of Total Investment (EpoTI), Rate of Return on Investment (ROI), and Rate of Return on Net Worth (RoRoNW) or Rate of Return for the Owners. As a result, investments cannot be effectively managed due to complex problems, and PD. Pasar Resik's operations are no longer effective or feasible.

Keywords: *Investment, Management, Effectiveness.*

ABSTRAK

Pasar Resik idealnya dapat memberikan kontribusi besar bagi sumber penerimaan daerah Kota Tasikmalaya. Investasi Pemerintah Kota Tasikmalaya mendirikan dan menyertakan modal bagi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik awalnya agar dapat mengelola pasar-pasar tradisional secara profesional, namun dalam perkembangannya malah menghadapi banyak masalah bagi keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, bahkan membebani keuangan daerah. Tujuan penelitian mengevaluasi efektivitas investasi pemerintah serta kelayakan operasional PD. Pasar Resik di Kota Tasikmalaya. Menggunakan metode deskriptif berdasarkan pengumpulan data runtun waktu melalui survei, studi dokumentasi dan literatur. Analisis investasi dilakukan mempergunakan pengukuran *Earning Power of Total Investment (EpoTI)*, *Rate of Return on Investment (ROI)*, dan *Rate of Return on Net Worth (RoRoNW)* atau *Rate of Return for the Owners*. Hasilnya, investasi tidak dapat dikelola efektif dikarenakan adanya masalah kompleks, serta operasional PD. Pasar Resik sudah tidak efektif dan tidak layak lagi.

Kata Kunci: *Investasi, Pengelolaan, Efektivitas.*

I. PENDAHULUAN

Komponen terpenting sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen ini harus dikelola

secara lebih efisien dan efektif agar semakin kuat perannya dalam memperkecil ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat di bidang pembiayaan pembangunan.

Pemerintah daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PD) memiliki tujuan sesuai BAB II Pasal 5 ayat (2) pada UU RI No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Hingga saat ini, tujuan tersebut belum secara nyata diwujudkan oleh PD./BUMD karena kontribusi dalam menghasilkan PAD masih sangat minim. BUMD dalam mewujudkan kemakmuran daerah berperan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD dalam bentuk deviden atau pajak.

Selanjutnya penting memperhatikan juga mengenai rasio efektivitas kemampuan PD./BUMD yaitu yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik (Halim, 2008 dalam Utomo, 2012).

Efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Adapun Rasio Efektifitas (RE) PAD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RE\ PAD = \frac{PAD}{Total\ PAD} \times 100\%$$

Selain itu juga penting memperhatikan Derajat Kontribusi BUMD yang digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah/BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini berdampak pada naiknya

pendapatan daerah (Sularso, dan Restianto, 2011).

Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio Kontribusi (RK) BUMD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RK\ BUMD = \frac{Penerimaan\ BUMD}{Total\ PAD} \times 100\%$$

Untuk kontribusi BUMD PD. Pasar Resik hanya mampu beberapa kali saja memberikan kontribusi terhadap PAD, diantaranya pada bulan Januari 2013 sebesar Rp935.100,00 dan Pebruari 2013 sebesar Rp5.473.975,00.

BUMD dihadapkan tantangan yang berat yaitu investasi daerah untuk menghadapi persaingan masuk dalam pasar global. Pilihannya apakah harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya.

Upaya penguatan penerimaan daerah bagi PAD dari BUMD sangatlah diharapkan. sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*), sehingga mampu menimbulkan efek multiplier yang besar (Santo, 2016).

BUMD idealnya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam perkembangannya banyak BUMD malah menjadi masalah keuangan daerah. Tidak hanya gagal menjadi sumber penerimaan, bahkan membebani keuangan daerah.

Merujuk kepada Pasal 15-16 Permendagri 52/2012 maka Pemda Kota Tasikmalaya pun harus melakukan analisis investasi diantaranya terhadap PD. Pasar Resik yang bergerak dalam penanganan beberapa pasar teradisonal. PD. Pasar Resik ini berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Tasikmalaya.

Analisis dapat menjadi dasar dalam penentuan keputusan apakah secara bisnis menguntungkan atau tidak. Sejauh ini, fenomena PD. Pasar Resik setelah 6 tahun beroperasi dikatakan tidak begitu menguntungkan dan dirasakan belum dapat

memberikan manfaat sosial dan manfaat lainnya yang besar bagi masyarakat.

Sebagaimana sebuah perusahaan, PD. Pasar Resik dapat mengalami kerugian yang dapat disebabkan oleh buruknya pengelolaan perusahaan karena dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu kerugian juga dapat disebabkan karena tidak berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian internal (Turiman, 2011).

Menurut Sugeng Rianto, Perusahaan daerah atau BUMD memiliki fungsi dan peran ganda yaitu sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin mendukung pendapatan daerah, juga sebagai lembaga yang memiliki peran sosial memaksimalkan dinamika pembangunan masyarakat.

Investasi pada BUMD di satu sisi agar melayani masyarakat dengan baik, di sisi lain untuk berkontribusi besar bagi pendapatan daerah. Sehingga investasinya merupakan instrumen aset dan penyertaan modal untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan masyarakat untuk memanfaatkan surplus anggaran dan memperoleh pendapatan dalam jangka panjang.

Secara umum untuk menentukan kelayakan Keputusan investasi BUMD merupakan keputusan rasional, karena keputusannya berdasarkan pertimbangan rasional. Dalam praktik, digunakan beberapa alat bantu atau kriteria-kriteria tertentu untuk memutuskan diterima atau ditolaknya rencana investasi. Kriteria – kriteria tersebut minimal ada empat, yaitu: (1) *Net Present Value* (NPV); (2) *Gross Benefit-cost Ratio* (*Gross B/C Ratio*); (3) *Net Benefit-cost Ratio* (*Net B/C Ratio*); *Internal Rate of Return* (IRR); *Profitability Ratio* (PR); *Payback Period*.

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Harapan peranan ideal BUMD seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan masalah internal berkaitan dengan manajemen perusahaan, ataupun masalah eksternal terkait persaingan dan perubahan lingkungan usaha yang menimbulkan acaman bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Purwadi (2002), paling tidak terdapat 13 (tiga belas) masalah umum yang dimiliki BUMD: (1) Campur tangan birokrasi tinggi; (2) Kondisi mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan; (3) Lemahnya kemampuan permodalan; (4) Banyaknya asset perusahaan yang tidak produktif (*idle capacity*), seperti tanah dan bangunan yang menyebabkan *overhead* relatif tinggi; (5) Keterampilan pegawai pada umumnya masih rendah; (6) Kurang jelasnya dasar hukum yang digunakan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini; (7) *Marketing system* yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah; (8) Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis; (9) Kurang berfungsinya Badan Pengawas; (10) Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya mempunyai posisi *debt equity ratio* yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial dari perusahaan relatif tinggi; (11) Beban keharusan untuk menyeter sebagian laba; (12) Masih dipertahankannya BUMD yang merugi; (13) Adanya BUMD yang pendiriannya dipaksakan, walaupun secara ekonomis tidak layak didirikan (tidak *feasible*), dengan alasan menyangkut kebutuhan pelayanan umum sehingga usahanya tidak efisien (merugi).

Bramasto Budi Santoso (2010) menganalisis analisis kelayakan investasi (NPV, IRR, *B/C Ratio*, *PV/K* dan *Payback Period*), hasilnya bahwa secara ekonomis proyek revitalisasi Pasar Tawangmangu tidak layak untuk dijalankan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian mengenai efektivitas investasi pemerintah dan kelayakan operasional PD. Pasar Resik di Kota Tasikmalaya penting untuk dilakukan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi mengenai capaian efektivitas Investasi Pemerintah Kota Tasikmalaya pada PD. Pasar Resik, serta

untuk menentukan kelayakan operasional PD. Pasar Resik di Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi efektivitas serapan investasi pemerintah Kota Tasikmalaya pada PD. Pasar Resik serta mengetahui kemampuan produktif nilai tambah hasil pengelolaan investasi oleh PD. Pasar Resik.

Adapun manfaat ilmiah dari penelitian ini adalah sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap eksistensi kelayakan bisnis PD. Pasar Resik di Kota Tasikmalaya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, mengkaji masalah yang terjadi saat sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikan data, kemudian dianalisis.

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah evaluasi efektivitas investasi Pemerintah

Kota Tasikmalaya dan analisis kelayakan ekonomis operasional PD. Pasar Resik.


B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan survei lapangan (*field study*) yaitu pengamatan langsung objek penelitian dengan tujuan untuk memahami kondisi umum. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder yang relevan untuk diolah lebih lanjut, dari Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Tasikmalaya, PD. Pasar Resik.

C. Analisis Data

Untuk mengetahui kelayakan investasi pada PD. Pasar Resik dilakukan analisis dengan menggunakan evaluasi investasi yang terdiri dari lima analisis pengukuran yaitu: *Earning Power of Total Investment (EpoTI)*, *Rate of Return on Investment (ROI)*, dan *Rate of Return on Net Worth (RoRoNW)* atau *Rate of Return for the owners*.

Skematis paradigma kajian analisisnya disajikan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Paradigma Kajian

Evaluasi investasi tersebut dilakukan dengan mengamati hasil penyertaan modal oleh pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap PD. Pasar Resik. Jika kelima pengukuran hasilnya memenuhi kriteria, hal tersebut bermakna bahwa investasi memiliki manfaat secara ekonomi sehingga PD. Pasar Resik

layak untuk dipertahankan, namun jika tidak maka rasional untuk dilakukan likuidasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian, maka berdasarkan pada hasil perhitungan evaluasi investasi PD. Pasar

Resik dengan menggunakan pendekatan *Earning Power of Total Investment* (EPoTI), *Rate of Return on Investment* (ROI) dan *Rate of Return on Net Worth* (RoRoNW) atau *Rate of Return for the owners*, hasilnya dijelaskan pada masing-masing bagian berikut:

A. *Earning Power of Total Investment* (EPoTI)

Tabel 1. Hasil Perhitungan *Earning Power of Total Investment* (EPoTI)

Tahun	EBIT	Jumlah Aset	EPoTI
2011	(515.530.175)	50.993.266.563	(0,01010977)
2012	(615.895.208)	51.060.158.019	(0,012062148)
2013	361.111.895	52.469.594.613	0,006882308
2014	1.804.124.540	57.059.891.850,66	0,031618086
2015	(2.308.065.890)	45.702.158.768,26	(0,050502338)
2016	(3.611.021.820)	42.758.080.206,42	(0,084452384)
2017	(3.186.916.426,80)	39.786.599.494,62	(0,080100246)
2018	(290.983.246)	39.748.697.396,63	(0,007320573)

Sumber: Hasil pengolahan

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat terlihat kemampuan PD. Pasar Resik dalam mengelola modal investasi yang bersumber dari aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi *owner* (dalam hal ini Walikota Tasikmalaya). Data tersebut mengindikasikan bahwa *Earning Power of Total Investment* (EPoTI) sangat kurang berdaya sebab dari hasil EPoTI setiap tahunnya berada di bawah 0,08%, selain itu dihitung dari rata-rata selama 8 tahun berjalan (2011 s.d. Agustus 2018) hasilnya negatif senilai 0,02576. Dengan demikian investasi pemerintah untuk meningkatkan

Untuk menghitung nilai *Earning Power of Total Investment* (EPoTI) digunakan rumus sebagai berikut:

$$EPoTI = (EBIT / \text{Jumlah Aset}) \times 100$$

Adapun setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil pada tabel 1 sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PD. Pasar Resik, malah menjadi tambahan beban bagi APBD Kota Tasikmalaya.

B. *Rate of Return on Investment* (ROI) atau *Net Earning Power Ratio*

Adapun untuk menghitung nilai *Rate of Return on Investment* (ROI) digunakan rumus sebagai berikut:

$$ROI = (EAT / \text{Jumlah Aset}) \times 100$$

Adapun setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Perhitungan *Rate of Return on Investment* (ROI)

Tahun	EAT	Jumlah Aset	ROI
2011	(515.530.175)	50.993.266.563	(0,01010977)
2012	(615.895.208)	50.060.158.019	(0,012062148)
2013	361.111.895	52.469.594.613	0,006882308
2014	1.756.363.667	57.059.891.851	0,030781055
2015	(2.352.796.453)	45.702.158.768	(0,051481079)
2016	(3.642.093.423)	42.758.080.206	(0,085179068)
2017	(3.219.717.857)	39.786.599.494	(0,080924681)
2018	369.919.123	39.748.697.396	0,009306466

Sumber: Hasil pengolahan

Dari hasil perhitungan, perkembangan *Rate of Return on Investment* (ROI) dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan bersih pada PD. Pasar Resik semakin tidak berdaya. *Rate of Return on Investment* (ROI) dengan nilai positif pernah terjadi pada tahun 2014, itu pun dengan nilai yang sangat kecil yakni 0,031%, dan pada tahun 2013 dan 2018 senilai masing-masing 0,006% dan 0,009%. Rerata selama waktu pengamatan adalah *negatif* 0,0241%. Hal ini dapat dimaknai sebagai wanprestasi.

C. *Rate of Return on Net Worth (RoRoNW) atau Rate of Return for the Owners*

Untuk menghitung nilai *Rate of Return on Net Worth (RoRoNW) atau Rate of Return for the Owners* digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RoRoNW} = (\text{EAT}/\text{Jumlah Modal Sendiri}) \times 100\%$$

Adapun setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan *Rate of Return on Net Worth (RoRoNW)*

Tahun	EAT	Modal Sendiri	RoRoNW
2011	(515.530.175)	50.621.927.547	(0,01018393)
2012	(615.895.208)	50.006.032.339	(0,012316418)
2013	361.111.895	51.439.931.434	0,00702007
2014	1.756.363.667	55.496.295.101,24	0,031648305
2015	(2.352.796.453)	44.416.862.666,53	(0,052970793)
2016	(3.642.093.423)	41.624.769.243,42	(0,087498225)
2017	(3.219.717.857)	38.395.051.386,78	(0,08357626)
2018	369.919.123	38.040.206.401	0,009724425

Sumber: Hasil pengolahan

Berdasarkan besarnya nilai RoRoNW pada hasil tersebut bermakna bahwa kemampuan PD. Pasar Resik menginvestasikan modal sendiri untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham sangatlah lemah. Kemampuan capaian paling rendah terjadi pada tahun 2016 yakni senilai negatif 0,087%. Rata-rata RoRoNW selama perusahaan beroperasi (2011 s.d. Agustus 2018) sebesar negatif 0,0248%. Hal

ini dimaknai sebagai ketidakmampuan PD. Pasar Resik dalam mengelola modal untuk menciptakan *Value Added* bagi pengembangan investasi usaha.

D. Perhitungan *Net Present Value (NPV)*

Pada tabel 4 hasil perhitungan *Net Present Value* terlihat bahwa perhitungan NPV sekalipun pada tingkat *internal rate* 10%, hasilnya negatif.

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Net Present Value (NPV)*

Interest Rate 10%					
Tahun	Cash Flow	PV Factor	PV of Cash Flow	Cumulative PV	Net Present Value
2011	(622.719.475)	100%	(622.719.475)	(622.719.475)	(5.143.413.806)
2012	(706.916.143)	91%	(642.651.039)	(1.265.370.514)	
2013	361.111.895	83%	298.439.583	(966.930.931)	
2014	1.756.363.667	75%	1.319.582.019	352.651.088	
2015	(2.352.796.453)	68%	(1.606.991.635)	(1.254.340.548)	
2016	(3.642.093.423)	62%	(2.261.453.467)	(3.515.794.015)	
2017	(3.219.717.857)	56%	(1.817.446.792)	(5.333.240.807)	
2018	369.919.123	51%	189.827.001	(5.143.413.806)	

Sumber: Hasil pengolahan

Hal ini bermakna bahwa usaha PD. Pasar Resik merugikan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memiliki pilihan untuk tidak melakukan investasi berikutnya pada usaha PD. Resik.

E. Perhitungan *Internal Rate of Return* (IRR)

Hasil perhitungan IRR ternyata tidak muncul hasilnya karena dianggap tidak rasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perhitungan *Internal Rate of Return* (IRR)

Tahun	Net Cash Flow	PV Factor	PV of Net Cash Flow	Cumulative PV	Net Present Value	IRR (Internal Rate of Return)
2011	(515.530.175)	100%	(515.530.175)	(515.530.175)	(4.720.491.020)	#NUM!
2012	(615.895.208)	89%	(594.906.436)	(1.065.436.611)		
2013	361.111.895	80%	287.876.192	(777.560.419)		
2014	1.756.363.667	71%	1.250.144.966	472.584.547		
2015	(2.352.796.453)	64%	(1.495.244.681)	(1.022.660.133)		
2016	(3.642.093.423)	57%	(2.066.621.619)	(3.089.281.753)		
2017	(3.219.717.857)	51%	(1.631.209.286)	(4.720.491.020)		

Sumber: Hasil pengolahan

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan kemampuan internal peluang menghasilkan keuntungan sangat tidak mungkin karena dianggap tidak memiliki keterukuran *return*. Sehingga dimaknai PD. Pasar Resik tidak memiliki kemampuan dalam memperoleh *advantage* dari usaha yang dijalankan, sehubungan sampai sekarang pun masih

berada pada posisi *submarginal* atau belum mencapai kondisi *Break Even Point* (BEP).

Berdasarkan evaluasi investasi dengan menggunakan lima analisis pengukuran yang telah dilakukan, maka rekapitulasi hasil analisis data penelitian ini ditampilkan pada tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Analisis

No.	Alat Analisis	Hasil Rata-rata Per Tahun	Indikator Seharusnya	Hasil Analisis
1	<i>Earning Power of Total Investment</i>	EpoTI = -0,02576%	EpoTI > 0	Tidak berdaya dalam mengelola modal yang diinvestasikan
2	<i>Rate of Return Investment atau Net Earning Power Ratio</i>	ROI = -0,0241%	ROI > 0	wanprestasi
3	<i>Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the Owners</i>	RoRoNW = -0,0248%	RoRoNW > 0	Tidak mampun mengelola modal untuk menciptakan <i>Value Added</i> bagi pengembangan investasi usahanya
4	<i>Net Present Value</i>	NPV = -5.143.413.806	NPV > 0	Investasi pada PD. Pasar Resik merugikan dan sebaiknya tidak dilaksanakan
5	<i>Internal Rate of Return</i>	IRR = #NUM! (tidak terdefinisi)	IRR > (R= 12%)	Sangat tidak mungkin keterukurannya untuk memiliki kemampuan <i>return advantage</i> -nya adalah <i>submarginal</i> (di bawah <i>Break Event Point</i>)

Simpulan Hasil Pengolahan

Investasi pada PD. Pasar Resik adalah sudah tidak layak lagi

Sumber: Hasil pengolahan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kajian evaluasi investasi PD. Pasar Resik Kota Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Investasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya ternyata tidak dapat dikelola secara efektif oleh PD. Pasar Resik, dikarenakan permasalahan awal yang sangat kompleks dan berdampak pada kesulitan tersendiri untuk pengelolaan di masa mendatang.
2. Berdasarkan analisis pendekatan *Earning Power of Total Investment*, *Rate of Return on Investment (ROI)* atau *Net Earning Power Ratio*, dan *Rate of Return on Net Worth* atau *Rate of Return for the Owners* ditemukan bahwa operasional PD. Pasar Resik sudah tidak efektif dan tidak layak lagi.

V. SARAN/REKOMENDASI

Sehubungan hasil analisis perhitungan bahwa PD. Pasar Resik sudah tidak efektif dan tidak layak lagi dalam mengelola investasi Pemerintah Kota Tasikmalaya pada beberapa pasar tradisional, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan aturan perundang-undangan (Perda Kota Tasikmalaya No. 6A Tahun 2009) dan dalam rangka mengembalikan layanan standar dan pembinaan pasar tradisional, diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dari beberapa pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direksi PD. Pasar Resik beserta seluruh staf karyawan administrasi yang telah memberikan data dan informasi saat proses wawancara.
2. Kepala Bagian Ekonomi beserta para stafnya pada Kesekretariatan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah memberikan data regulasi serta informasi terkait PD. Pasar Resik.

REFERENSI

- Candra Romanda. (2015). STIE Rahmaniyah, Faktor-Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah (PD.), yang Merugi Tetap Dipertahankan Beroperasi (Studi Kasus di Kabupaten Musi Banyuasin), *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015, <https://doi.org/10.33024/v4i2.1194>
- Harahap, Sofyan Safri. (2004). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. (2006). Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Martono dan Harjito. (2010). Manajemen Keuangan. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta.
- Nuswandari Cahyani. (2009). Pengaruh CGPI terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Universitas Stikubank. Semarang. Vol. 16, No. 2, halaman 70-84.
- Purwadi. (2002). Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya: Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur
- Santo Da Maria Fransiska. (2016). Urgensi Diterapkannya Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Perusahaan Daerah. *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum: Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang. Jilid 45, No. 3, Juli 2016: 181-190.
- Santoso. B. B. (2010). Evaluasi proyek revitalisasi pasar Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Universitas Sebelas Maret Surakarta. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14488/Evaluasi-proyek-revitalisasi->

pasar-Tawangmangu-Kabupaten-Karanganyar

Silalahi Marto. (2015). Kebijakan Publik. Cetakan ke-1. Bandung: Yuma Pustaka. Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (*mixed methods*). Bandung: Alfabeta.

Turiman Fachturahman Nur. (2011). Terobosan Hukum Memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Era Otonomi Daerah. Artikel. Rajawali GarudaPancasila. <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2011/04/terobosan-hukummajukan-badan-usaha.html>

diakses pada tanggal 4 Juni 2017.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.

Perwal No. 8 Tahun 2011 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya.

Perwal No. 12 Tahun 2011 Perihal Pengelolaan PD. Pasar Resik.